



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Blora – Cepu km. 5 Seso, Jepon, Blora Telp. (0296) 531048
Laman : dpmptsp.blorakab.go.id, Pos-el : dpmptsp.blora@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA
NOMOR : 421.1/229/2026

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
"SD ISLAM DARUZ ZAHRO"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BLORA

- Membaca** : 1. Permohonan Izin Penyelenggaraan SD Islam Daruz Zahro
Alamat Desa Bacem RT.002 RW.001 Kecamatan
Banjarejo, Kabupaten Blora.
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora
Nomor 500.5.7.15/649/2026 tanggal 5 Mei 2026 tentang
Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Daruz Zahro.
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan SD Islam Daruz Zahro
berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin
Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa untuk Penyelenggaraan SD Islam Daruz Zahro telah
memenuhi syarat yang di tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Penyelenggaraan SD
Islam Daruz Zahro.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada :

Nama : SD Islam Daruz Zahro

Alamat : Desa Bacem RT.002 RW.001
Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora

Penyelenggara : Yayasan As Sanusiyyah

KEDUA : Pemegang Izin penyelenggaraan Pendidikan wajib :

- a. menyelenggarakan pendidikan formal atau non formal sesuai izin yang diajukan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. melaporkan berkala sesuai ketentuan menurut format pelaporan yang telah ditentukan;
- c. melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- d. tidak menggunakan istilah-istilah yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi; dan

e. mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Dalam hal SD Islam Daruz Zahro sebagaimana dimaksud diktum KESATU menyelenggarakan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan atau melanggar ketentuan perundang – undangan maka izin akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 08 Juni 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BLORA**



Bondan Arsiyanti
BONDAN ARSIYANTI

TEMBUSAN :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.